

# **POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

## **MAKALAH**

*Diajukan dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah politik hukum islam*



Dosen

Dr. H. Ija Suntana, M.Ag

Oleh

Muhammad Labiib Yasin Mukarrom (1213010110)

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FALKULUTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan seluruh alam. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberi kenikmatan dan kesehatan dan tak lupa sholawat serta salam yang tidak akan ada hentinya kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat islam.

Alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Dosen Ija Suntana kami berhasil membuat makalah yang berjudul “Politik Hukum Islam” dengan baik dan maksimal. Tentu dengan kemaksimalan itu kami sangat sadar bahwa masih ada kekurangan baik dari segi penulisan, struktur bahasa, dan isi dari makalah ini, yang dilatar belakangi karena keterbatasan ilmu dan wawasan kami dalam menyusun makalah ini.

Kami sangat berharap penyusunan makalah ini dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat memberi manfaat pada Mahasiswa dalam mengkaji beberapa materi perihal politik hukum islam dan juga untuk memenuhi tugas yang diserahkan oleh Bapak Dosen Ija Suntana.

Bandung, 6 Juni 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Makalah.....	1
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
2.1 Pengertian Masalah .....	2
2.2 Kajian Masalah .....	4
<b>BAB III PENUTUP</b>	
3.1 Kesimpulan .....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>

# **BAB 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum Islam di Indonesia berkembang di masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia, hukum Islam sudah terinternalisasi melalui sistem pendidikan, baik formal maupun informal. Meskipun Indonesia tidak secara formal memberlakukan hukum Islam dalam konstitusinya, secara substansial mereka menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangannya. Internalisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia lahir dari sebuah gerakan politik yang disebut dengan formalisasi Hukum Islam. Sementara itu, merupakan peristiwa penting dalam perkembangan Islam hukum di Indonesia adalah fenomena eklektisisme, yaitu rivalitas dua aturan dalam masyarakat antara hukum Islam dan hukum nasional yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia lebih memilih hukum Islam daripada hukum nasional.

Pada saat ini, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai sebuah fenomena sosial dalam masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga syariat Islam keberlanjutan, sedangkan dimensi pembangunan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Seberapa pengaruhnya politik islam dalam sebuah negara?
2. Apa dampak baik dan buruknya jika kita memakai dasar hukum politik islam?
3. Hukum apa yang mentransformasi dalam hal politik islam?

### **1.3 Tujuan**

Dari rumusan masalah yand diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari makalah ilmih ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan dampak baik-buruknya Politik Islam dalam undang-undang dan bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut

## BAB 2

### Pembahasan

#### 2.1 Pengertian Masalah

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Dia upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat (Bisri,1997). Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu internalisasi dan formalisasi.<sup>1</sup>

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi dalam masyarakat. Internalisasi merupakan upaya untuk menyampaikan syariat Islam oleh satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan menjadikan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu terwujud dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Ini internalisasi lebih spontan; berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan agama (Horak, 2017). Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi adalah dilakukan oleh orang-orang di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelis taklim, madrasah, sekolah, pesantren, dan universitas. Internalisasi membutuhkan bentuk pengajaran dan indoktrinasi.<sup>2</sup>

Saat ini, kontekstualisasi pemikiran politik islam sangat dibutuhkan. Demokrasi baik pada level nasional maupun level desa masih bergelut pada perjuangan di atas kebebasan berpendapat di ruang publik, secara kritis relevansi pemikiran politik islam di masa pandemi di ruang demokrasi nasional maupun desa kembali mengemuka.

Dalam kajian politik hukum islam terdapat tiga istilah yang penting diketahui hubungannya dengan politik islam, yaitu (1) *Ilmu Taqin Al-Ahkam*, (2) *Ilmu Tathbiq Al-Ahkam*, (3) *Ilmu Tagyir Al-Ahkam*, Taqin Al-Ahkam adalah ilmu yang membahas teori- teori legislasi hukum islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara.

---

1.Ija Suntana, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Artikel)*

2. Ija Suntana, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Artikel)*

Untuk merealisasikan hukum islam sebagai hukum yang mempunyai kekuatan dalam hal tata hukum yang berlaku untuk negara, maka negara tersebut harus melakukan tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, membentuk petugas hukum yang beribawa dan ditaati. Kedua, membentuk petugas keamanan yang kuat dan disegani. Ketiga, membuat aturan yang mengikat dan disepakati masyarakat.

Fenomena eklektisisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu pemilihan antara dua aturan oleh umat Islam masyarakat. Mereka mengalami benturan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia berpedoman pada dua sistem hukum, yaitu fiqh dan hukum (Azizy, 2002). Akibatnya, ada masalah penyerahan ke aturan di kalangan umat Islam. masyarakat muslim Indonesia adalah lebih taat pada fiqh daripada aturan yang dibuat oleh negara, sebagaimana tercermin, karena Misalnya, dalam hal praktik pernikahan. Pemerintah Indonesia mengatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan melalui pencatat perkawinan. Namun, dalam prakteknya, banyak masyarakat muslim Indonesia melakukan perkawinan oleh negara dan mereka yakini sebagai perkawinan yang sah karena fikih pernikahan dalam Islam tidak melarangnya.<sup>4</sup>

Negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan darimana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yaitu, hukum adat, hukum islam, dan hukum eks barat. Ketiga sistem hukum ini dimaksud berlaku di Indonesia sebelum merdeka. Setelah Indonesia merdeka, ketiga sistem ini tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional.

Dan dapat diartikan politik hukum islam Indonesia adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Politik hukum islam meliputi pembangunan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk pengertian politik hukum islam adalah pelaksanaan hukum islam yang telah berlaku, penegakan fungsi lembaga, dan pembinaan para penegak hukum islam.<sup>5</sup>

Sebagai sumber hukum yang harus diterima kebenarannya, hukum islam menuntut orang-orang yang beragama islam agar menyakini kebenaran. Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusi dan akidah untuk menaati hukum islam. Ketaatan pada hukum islam adalah ketaatan Yang Memberikannya.

---

4. Ija Suntana, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Artikel)*

5. Suntana, *op.cit*, hlm 3

## 2.2 Kajian Masalah

Dalam kajian masalah politik hukum Islam kita bisa melihat beberapa kejadian yang terjadi pada negara Indonesia tercinta. Dari beberapa masalah yang muncul kita bisa mengkaji dengan pendekatan politik hukum Islam yang bisa mengatasi perihal tersebut. Dengan contoh masalah sumber daya air yang terjadi di beberapa tempat yang mengalami kekurangan air untuk keperluan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan masalah ini menyebabkan beberapa kontroversi dalam beberapa golongan yang terjadi. Sehingga kita perlu mengetahui apa saja sebab dan kenapa perihal ini sangat menimbulkan kontroversi yang terjadi dalam undang-undang hukum sumber daya air.

Kerangka analisis hukum tata negara Islam tentang undang-undang hukum sumber daya air di atas dipetakan menjadi dua bentuk. Pertama, analisis dari segi tujuan undang-undang. Penyebab kontroversi yang berkepanjangan atas undang-undang air di Indonesia adalah bahwa tujuan utama undang-undang tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, analisis dalam kerangka acuan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, undang-undang air di Indonesia tidak mengacu pada kerangka acuan yang kuat dalam prosesnya.

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti (Suntana, 2015). Peraturan yang dibuat harus berisi aturan di mana ada poin-poin tentang perlindungan lima hak dasar. Sama sekali tidak diizinkan untuk memiliki poin-poin aturan di mana ia memungkinkan seseorang untuk melanggar lima hak dasar ini atau dilanggar oleh orang lain (Al-Salami, 1994).

Di antara hak-hak dasar yang sangat penting adalah hak rakyat untuk mengakses sumber daya air (*hifzh al-mal*) (Al-Buthi, 1997). Secara umum, undang-undang sumber daya air dalam sistem hukum Indonesia mencoba melindungi hak-hak dasar, tetapi itu tidak mutlak. Sebab, UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2019 masih membuka ruang paradigma tata kelola air berdasarkan prinsip supply dan demand, seperti yang terlihat dalam hal membuka peluang liberalisasi pengelolaan air oleh sektor swasta.<sup>6</sup> Pengelolaan sumber daya air di Indonesia kini telah menjadi strategi inti dalam mengembangkan model tata kelola sumber daya air, yang bertujuan membangun masyarakat yang peduli dalam pemanfaatan air serta menghemat dalam penggunaannya. Beberapa peraturan water governance dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air.

---

6. Ija Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*

Masalah kontroversi yang berkepanjangan atas undang-undang sumber daya air di Indonesia, menurut studi hukum tata negara Islam, adalah dampak dari ketidakpatuhan pembuatan undang-undang dengan referensi dan tujuan undang-undang. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah bias ideologis. Bias ideologis begitu jelas terlihat dalam masyarakat Indonesia sehingga segala sesuatu yang muncul ditangani dengan pendekatan ideologis. Penolakan terhadap suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak dilihat dari sudut pandang manfaat dan tujuannya tetapi dilihat dari is menuntut konflik ideologis. Akibatnya, mereka menilai aturan berdasarkan sudut pandang subjektif, yang berdampak pada kegagalan undang-undang air yang komprehensif, tata kelola hak air yang tidak jelas , dan ketidakpastian pengusaha air untuk menginvestasikan uang mereka di sektor pengolahan air.<sup>7</sup>

Dan juga politik hukum islam mengkaji beberapa ketataannegara yang bisa kita kaji dalam hal penelitian maupun kontrenvarsi atas masalah yang timbul pada beberapa hukum yang relatif bertentangan dengan idealogi dalam sebuah kenegaraan yang menjadi sat di dalam idealogi terebut. Beberapa Universitas Islam harus mengetahui perihal metode dalam pencarian atau tren dalam penelitian hukum tata negara.

Hukum Tata Negara merupakan pendoman sebuah negara untuk mengatur hukum yang berlaku dan hukum tata negara memiliki tiga subjek kajian, yaitu ilmu perundang-undangan (siyasah dusturiyyah), regulasi pembangunan ekonomi negara (siyasah maliyyah), dan hubungan luar negeri (siyasah dauliyah).

Hukum tata negara adalah mata pelajaran yang relatif baru di Universitas Islam Negeri. Untuk menetapkan rencana masa depan, ada kebutuhan untuk melakukan penelitian tentang subjek penelitian, metodologi, konsep, dan orisinalitas siswa pada program tersebut . Hukum tata negara yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri memiliki tiga mata pelajaran penelitian, yaitu studi perundang-undangan, peraturan pembangunan ekonomi negara , dan hubungan internasional. Setiap penelitian yang telah dilakukan secara konsisten dan tepat memiliki efek positif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan pengetahuan itu sendiri (Serenko dan Bontis, 2009: 4). Pemilihan metode penelitian yang tepat diperlukan untuk menciptakan konsep masalah penelitian dan mendeskripsikan phenomon yang diperiksa. Seperti dilansir Stallings and Ferris, tidak jarang peneliti lapangan menggunakan metode yang salah ketika melakukan penelitiannya (Stalling and Ferris, 1988: 585).<sup>8</sup>

---

7. Ija Suntana,*The Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri*

8. Ija Suntana,*The Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri*



Sebuah konsep adalah unit formal pemikiran manusia, dalam hal ini para peneliti. Melalui unit-unit formal ini, pemikiran manusia dipaksa untuk menenangkan secara eksplisit (Sarmah, Hazarika, dan Sinha, 2015: 47). Konsep hukum tata negara merupakan ekspresi formal pemikiran hukum, terkait dengan tata kelola negara di ranah regulasi.

Eksplorasi seluruh sampel penelitian menemukan sekitar 39 konsep hukum tata negara yang telah dipelajari oleh para mahasiswa dalam tesisnya selama lima tahun terakhir. Empat konsep teratas adalah penerapan regulasi, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan. Sedangkan konsep yang kurang diteliti adalah tema-tema yang berkaitan dengan hubungan internasional, diplomatik, dan ekstradisi. Sementara itu, tema pengembangan kebijakan pengelolaan properti negara cukup tinggi.

Beberapa konsep kebijakan pembangunan ekonomi negara antara lain pengelolaan keuangan negara, perlindungan tenaga kerja, pendapatan daerah, dan sumber penerimaan negara. Beberapa konsep ini berfungsi sebagai kunci dari analisis penelitian siswa. Ada sila-sila lain yang berkaitan dengan peraturan pembangunan ekonomi negara, seperti konsep timbal balik, hak akses terhadap sumber daya publik, dan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain.<sup>9</sup> Dan itulah beberapa kajian masalah yang kita bisa melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip politik hukum islam atau dengan metode yang berhubungan dengan politik hukum islam.

Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis syariah, hukum Islam berkembang dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, di mana bagian dari substansinya adalah terinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pencapaian syariat Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari dua bentuk perkembangan yang terjadi pada umat Islam Indonesia masyarakat, yaitu internalisasi dan formalisasi Hukum Islam dalam masyarakat Indonesia terjadi melalui proses sosial meliputi: proses pendidikan di masyarakat, baik formal maupun informal pendidikan, juga dalam keluarga.

Proses internalisasi prinsip-prinsip hukum Islam dapat dilihat pada pendidikan formal yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, dari utama hingga perguruan tinggi. Sementara itu, di non-formal pendidikan khususnya madrasah dan ponpes, ini proses internalisasi terjadi secara masif. Di lembaga-lembaga ini, Islam hukum menjadi inti dari kurikulum.<sup>10</sup>

---

9. Ija Suntana, *The Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri*

10. Ija Suntana, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*

## **BAB 3**

### **Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dan dari kesimpulan atas pembahasan ini politik hukum islam mengkaji beberapa kajian atau masalah dengan dasar yang ditetapkan untuk meneliti suatu masalah. Dan dalam pembahasan ini membahas beberapa kajian seperti, Internalisasi, ketentuan undang- undang perihal sumber daya air di indonesia, dan tren penelitian untuk penelitian yang terjadi di Universitas Islam Negeri.

Internalisasi merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui proses sosial (yaitu, sistem pendidikan), baik formal maupun informal. Selanjutnya dilakukan formalisasi pengembangan hukum Islam melalui gerakan politik yang disuarakan oleh rakyat Indonesia yang mengalami internalisasi sebelumnya.

Internalisasi dan formalisasi memiliki hubungan yang erat dalam proses mengembangkan hukum Islam. Formalisasi lahir dari proses menginternalisasikan syariat Islam di masyarakat. Muslim yang telah mengalami internalisasi dari proses pembelajaran hukum Islam berharap agar hukum tidak dilakukan secara individual tetapi harus dilembagakan oleh negara. Negara dituntut oleh mereka untuk terlibat dalam penerapan syariat Islam dalam masyarakat.

Masalah kontroversi yang berkepanjangan atas undang-undang sumber daya air di Indonesia, menurut studi hukum tata negara Islam, adalah dampak dari ketidakpatuhan pembuatan undang-undang dengan referensi dan tujuan undang-undang. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah bias ideologis.

Studi ini menemukan bahwa tren penelitian mahasiswa Hukum Tata Negara di beberapa Universitas Islam Negeri lebih memilih kajian legislasi daripada peraturan development ekonomi negara dan hubungan internasional sebagai subjek penelitiannya . Dalam hal metode, tren metode deskriptif sangat tinggi, mencapai 45%, sedangkan pilihan terendah jatuh pada metode komparatif, hanya mencapai 6%.

Sebanyak 41 konsep dipilih oleh mahasiswa hukum tata negara untuk penelitian tesisnya, dengan pilihan terbanyak dalam empat konsep, yaitu application of regulations, the implementing regulations, the local regulations, dan penerapan pasal-pasal peraturan tertentu. Konsep yang jarang dipilih adalah hubungan internasional dan pengelolaan aset negara.

## Daftar Pusaka

- Alfitri. (2015). *Otoritas siapa? Memperdebatkan dan Menegosiasikan Ide Tafsir Sah Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Asia Hukum Perbandingan, 10(2).
- Azra, Azyumardi (2002). *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung: Mizan.
- Bisri, H.B. (1997). *Peradilan Islam di Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Buthi, M.S.R. 1997. *Dhawabith Al-Mashlahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah AlRisalah
- Sk Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B240/Un.05/I.1/PP.00.9/11/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Validasi Karya Ilmiah Mahasiswa.
- Dunford, R. (2000). *Tantangan Utama dalam Pencarian Manajemen Pengetahuan yang Efektif di Perusahaan Konsultan Manajemen* . Jurnal Manajemen Pengetahuan, 4(4).
- Suntana, I (2014), *POLITIK HUKUM ISLAM*, Bandung ; CV PUSTAKA SETIA
- Suntana, I *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Artikel)*
- Suntana, I *The Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri*
- Suntana, I *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*
- Suntana, I *op.cit*, hlm 3